



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA**

Jl. A. Yani No.26 Muara Teweh Kode Pos 73811

Email : kpu\_barut@yahoo.com

Website : kab-baritoutara.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA**

**NOMOR : 19a/HK.03.1/6205/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN  
AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA  
TAHUN 2022**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan untuk kelancaran serta ketertiban Sistem Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, perlu mengangkat Petugas Operator Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENETAPAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022.

KESATU : Petugas Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN) sebanyak 1 (satu) orang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.

- KEDUA : Petugas Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Tugas dan Kewajiban Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), adalah :
1. Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi Barang Milik Negara (BMN).
  2. Melaksanakan inventarisasi dan menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI).
  3. Membukukan Barang Milik Negara (BMN) ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) berdasarkan dokumen sumber.
  4. Memberi tanda registrasi pada Barang Milik Negara (BMN).
  5. Membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR), Kartu Inventaris Barang (KIB), dan Daftar Inventaris Lainnya (DIL).
  6. Menyusun jurnal transaksi Barang Milik Negara (BMN) pada setiap akhir bulan.
  7. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan Barang Milik Negara (BMN) dengan laporan keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan.
  8. Menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester (LBKPS) setiap akhir semester dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) beserta Laporan Kondisi Barang (LKB) setiap akhir tahun anggaran.
  9. Melaksanakan rekonsiliasi laporan Barang Milik Negara (BMN) dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan.
  10. Menyimpan arsip data Barang Milik Negara (BMN) dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

- KEEMPAT : Petugas Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN) sebagaimana Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Teweh  
Pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

AGODIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Edward Abidardda

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR : 19a/HK.03.1/6205/2022  
TANGGAL : 6 Januari 2021  
TENTANG : PENETAPAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA  
(SIMAK BMN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN TUGAS
1	2	3	5
1.	APRIADY SYAHBANA	PPNPN	Operator SIMAK BMN

Ditetapkan di Muara Teweh  
Pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

AGODIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

